



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sutikno Bin Slamet; |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/9 Mei 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kerajan RT 07 RW 04 Desa Kayoman,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tungga Penuntut Umum . -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin SLAMET dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dassbook HP merk VIVO Y71 warna gold, 1 (satu) buah handphone mrk VIVO Y71 warna gold dikembalikan kepada saksi HEVI RIANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna oranye putih tahun 2014 nomor polisi N-2935-VC beserta STNKnya DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA;
 - 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa SUTIKNO Bin SLAMET untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Sutikno Bin Slamet pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Ngawi Maospati masuk Dsn. Sambirobyong Ds. Klitik Kec. Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR tahun 2014 warna putih orange dengan Nopol N 2935 VC yang berjalan dari arah utara ke selatan di Jl. Raya Ngawi Maospati terdakwa melihat saksi korban Hevi Riani mengendarai sepeda motor matic sendirian yang berjalan dari arah selatan ke utara.
- Bahwa setelah melihat saksi Hevi Riani membawa tas yang ditaruh di bawah/di atas dasbor bawah di antara kedua kakinya maka timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa berbalik arah dan membuntuti saksi korban Hevi Riani ke arah utara setelah situasi jalan sepi dari sebelah kanan terdakwa memepet kendaraan saksi hevi Riani dan tanpa sejin pemiliknya terdakwa mengambil tas yang berada di atas dasbor bawah dengan menggunakan tangan kiri dan langsung dibawa pergi ke arah utara ke kota Ngawi. Bahwa setelah sampai di perempatan lampu merah terdakwa belok kanan ke arah timur menuju ke Pasuruan
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB terdakwa berhenti di kota Nganjuk lalu melihat-lihat isi tas saksi Hevi Riani dan mengambil ATM, KTP, SIM, STNK sepeda motor dan kartu gadai untuk dibakar selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalannya ke Pasuruan. Pada pukul 16.00 WIB ketika sampai di kota Mojokerto terdakwa berhenti di dekat terminal dan mengambil satu buah HP merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Hevi Riani sedangkan 2 buah HP yang rusak dan buku catatan dimasukkan kembali ke dalam tas lalu dibuang ke sungai.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Hevi Riani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hevi Riani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan raya Ngawi-Magetan masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Saksi kehilangan tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, STNK, 5 ATM, KTP, surat gadai dan 3 (tiga) buah Handphone merk Vivo Y71 warna gold, merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna hitam;
- Bawa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian lalu sesampainya di Dusun Sambirobyong, ada pengendara sepeda motor memepet Saksi di sebelah kanan selanjutnya Saksi kaget dan ternyata setelah memepet Saksi, orang tersebut langsung mengambil tas Saksi yang Saksi taruh di bawah kaki sehingga Saksi hampir terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha melawan dengan menginjak tas tangan pelaku, namun karena pelaku mengambil tas dengan cepat sehingga pelaku mengambil tas Saksi dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bawa setelah pelaku berhasil mengambil tas Saksi kemudian kabur ke arah utara dan selanjutnya Saksi berusaha minta tolong namun pelaku sudah jauh kaburnya;
- Bawa ciri-ciri pelaku adalah memakai jaket hitam, memakai helm warna hitam putih, memakai jeans warna biru muda dan menggunakan sepeda motor CBR warna orange putih No. Pol. 2935 VC;
- Bawa ketika kejadian, sempat terjadi rebutan karena Saksi hilang keseimbangan kemudian Saksi lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi sebagai pemilik untuk mengambil barang tersebut;
- Bawa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Niko Dwi H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan raya Ngawi-Maospati masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Saksi Hevi Riani kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, STNK, 5 ATM, KTP, surat gadai dan 3 (tiga) buah Handphone masing-masing dengan merk Vivo Y71 warna gold, merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna hitam yang berada di atas dasbor bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hevi Riani;
- Bawa awalnya pada saat Saksi sedang tugas jaga, Saksi mendapat laporan dari Saksi Hevi Riani yang melaporkan adanya kehilangan barang dari Saksi Hevi yang dilakukan tanpa seizin Saksi Hevi selaku pemilik;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan ciri-ciri dari pelaku;
- Bawa dari ciri-ciri yang didapat mengarah pada Terdakwa yang merupakan residivis perkara jambret, selanjutnya dari hasil penyelidikan diperoleh informasi Terdakwa tinggal di daerah Wonosobo sehingga Saksi beserta tim langsung melakukan pencarian dan berhasil ditemukan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna orange putih tahun 2014 nomor polisi N-2935 VC beserta STNK dan 1 (satu) buah helm merk VOG dan barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan Saksi Hevi;
- Bawa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna gold diberikan kepada temannya sedangkan yang lainnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dan sebagian dibuang ke sungai sedangkan urangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam bentuk BAP dan didalam BAP adalah keterangan Saksi dan tandatangan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan raya Ngawi Maospati masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa tanpa seizin Saksi Hevi Riani telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, STNK, 5 ATM, KTP, surat gadai dan 3 (tiga) buah Handphone masing-masing dengan merk Vivo Y71 warna gold, merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna hitam yang berada di atas dasbor bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hevi Riani;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor CBR tahun 2014 warna putih orange dengan nopol N 2935 VC melintas dari arah utara ke selatan di Jalan raya Ngawi Maospati dan pada saat berjalan Terdakwa melihat Saksi Hevi mengendarai sepeda motor matic sendirian yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa setelah melihat Saksi Hevi sedang membawa tas yang ditaruh di bawah/di atas dasbir bawah sepeda motor yang berada di antara kedua kakinya maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya berbalik arah dan membuntuti Saksi Hevi dari belakang dan ketika situasi jalanan sepi dari sebelah kanan Terdakwa memepet kendaraan Saksi Hevi lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil tas yang berada di atas dasbor bawah dengan menggunakan tangan kiri tetapi oleh Saksi Hevi sempat berusaha dipertahankan namun berhasil Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa pergi, setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dan berhasil melarikan diri menuju ke arah utara ke Kota Ngawi sesampainya di perempatan lampu merah Terdakwa berbelok ke kanan ke arah timur menuju ke Pasuruan;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa berhenti di kota Nganjuk dan melihat isi tas yang berhasil Terdakwa ambil dari Saksi Hevi lalu mengambil kartu ATM, KTP, SIM, STNK sepeda motor dan kartu gadai kemudian Terdakwa bakar selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pasuruan dan sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib ketika sampai di kota Mojokerto Terdakwa berhenti di dekat terminal dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi Hevi sedangkan 2 (dua) buah Handphone yang rusak dan buku catatan dimasukkan kembali ke dalam tas lalu Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y71 warna gold;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna gold;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna oranye putih tahun 2014 nomor polisi N-2935-VC beserta STNKnya;
4. 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan raya Ngawi Maospati masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa tanpa seizin Saksi Hevi Riani telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, STNK, 5 ATM, KTP, surat gadai dan 3 (tiga) buah Handphone masing-masing dengan merk Vivo Y71 warna gold, merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna hitam yang berada di atas dasbor bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hevi Riani;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor CBR tahun 2014 warna putih orange dengan nopol N 2935 VC melintas dari arah utara ke selatan di Jalan raya Ngawi Maospati dan pada saat berjalan Terdakwa melihat Saksi Hevi mengendarai sepeda motor matic sendirian yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa setelah melihat Saksi Hevi sedang membawa tas yang ditaruh di bawah/di atas dasbir bawah sepeda motor yang berada di antara kedua kakinya maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya berbalik arah dan membuntuti Saksi Hevi dari belakang dan ketika situasi jalanan sepi dari sebelah kanan Terdakwa memepet kendaraan Saksi Hevi lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil tas yang berada di atas dasbor bawah dengan menggunakan tangan kiri tetapi oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hevi sempat berusaha dipertahankan namun berhasil Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa pergi, setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dan berhasil melarikan diri menuju ke arah utara ke Kota Ngawi sesampainya di perempatan lampu merah Terdakwa berbelok ke kanan ke arah timur menuju ke Pasuruan;

- Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa berhenti di kota Nganjuk dan melihat isi tas yang berhasil Terdakwa ambil dari Saksi Hevi lalu mengambil kartu ATM, KTP, SIM, STNK sepeda motor dan kartu gadai kemudian Terdakwa bakar selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pasuruan dan sekitar pukul 16.00 Wib ketika sampai di kota Mojokerto Terdakwa berhenti di dekat terminal dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi Hevi sedangkan 2 (dua) buah Handphone yang rusak dan buku catatan dimasukkan kembali ke dalam tas lalu Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hevi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sutikno Bin Slamet** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Sutikno Bin Slamet** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan raya Ngawi Maospati masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah **mengambil barang** berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), SIM, STNK, 5 ATM, KTP, surat gadai dan 3 (tiga) buah Handphone masing-masing dengan merk Vivo Y71 warna gold, merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna hitam yang berada di atas dasbor bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hevi Riani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Hevi Riani**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyeja, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Hevi Riani**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau dilukuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya, Terdakwa memepet kendaraan Saksi Hevi lalu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil tas yang berada di atas dasbor bawah dengan menggunakan tangan kiri tetapi oleh Saksi Hevi sempat berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan namun berhasil Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa pergi sehingga terbukti pencurian tersebut didahului **dengan kekerasan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y71 warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y71 warna gold adalah milik Saksi Hevi Riani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hevi Riani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna oranye putih tahun 2014 nomor polisi N-2935-VC beserta STNKnya disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam putih adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutikno Bin Slamet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y71 warna gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y71 warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi Hevi Riani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna oranye putih tahun 2014 nomor polisi N-2935-VC beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah helm merk VOG warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 1 September 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.